



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Alamat: Jl. Lawu No 385 B Karanganyar Telp (0271) 495039 Fax: 495590  
Website: [www.karanganyarkab.go.id](http://www.karanganyarkab.go.id) E-mail: [setda@karanganyarkab.go.id](mailto:setda@karanganyarkab.go.id) Kode Pos 57712

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN**  
**DOKUMENTASI UTAMA**  
**NOMOR : 487.22 / / TAHUN 2019**  
**TENTANG**

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
  - b. bahwa informasi publik yang bersifat rahasia, ketat dan terbatas sesuai peraturan perundang-undangan dan informasi publik yang akan menimbulkan konsekuensi yang besar kepada masyarakat daripada melindunginya maka perlu untuk dikecualikan;
  - c. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan dari keterbukaan akses publik;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
- Meningat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 002/BA-PPID/IV/2019 tentang Uji Konsekuensi atas Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karanganyar

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib dirujuk oleh setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 23 April 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARANGANYAR SELAKU ATASAN  
PEJABATPENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA



SUTARNO

Tembusan:

1. Bupati Karanganyar
2. Wakil Bupati Karanganyar;
3. Kepala PD se-Kabupaten Karanganyar.

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6
1	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 44</li> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i</li> </ul>	Tidak terbatas	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Melindungi kerahasiaan dokumen.
2	Rencana Pembelian Tanah dan Properti	UU 14/2008 Pasal 17 huruf e angka 4	Sampai selesainya proses pembebasan tanah	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur	Mencegah spekulasi tanah
3	Lokasi Server	UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 30-37)	Tidak terbatas	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat serta data
4	Internet Protocol /IP Address Private	UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 30)	Tidak terbatas	Penerobosan/ penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses

1	2	3	4	5	6
5	Kode Akses Elektronik dan User akses/password	UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 1 angka 16)	Tidak terbatas	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Jaringan Komputer
6	Sistem Keamanan Elektronik	UU 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf J UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tidak terbatas	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Jaringan Komputer
7	Sistem Managemen Database	UU 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf J UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Database
8	<p>Hasil Pemeriksaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan Reguler,</li> <li>- Pemeriksaan Kasus,</li> <li>- Pemeriksaan Khusus,</li> <li>- Review Laporan Keuangan,</li> <li>- Evaluasi/Pemantauan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 pasal 6 huruf c ayat 6 dan pasal 17 huruf i</li> <li>- Peraturan MENPAN No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan dan No.PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah, bab/no.4500</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah, Lampiran I bab Norma Pelaporan huruf a.</li> </ul>	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.</li> <li>- Melanggar PP tentang batasan distribusi LHP.</li> <li>- Melanggar Peraturan MENPAN tentang batasan distribusi LHP.</li> </ul>	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

1	2	3	4	5	6
9	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pelaksanaan Keuangan Daerah yang belum diaudit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan huruf j</li> <li>- Keppres NO. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya</li> </ul>	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi kerahasiaan dokumen
10	Proses Penetapan Keputusan Gubernur Jateng tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota / Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) UU 32 Tahun 2014</li> <li>b) PP 16 Tahun 2010</li> <li>c) UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i</li> </ul>	Sampai penerbitan keputusan	Akan menghambat kesuksesan pengambilan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif di lingkungan pemerintahan kab/kota
11	Besaran harga hasil penilaian lembaga independen/Appraisal untuk pengadaan tanah	UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Mengganggu keberhasilan proses negoisasi yang akan atau sedang dilakukan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kepastian dalam penetapan harga</li> <li>- Kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah</li> </ul>
12	Kajian Pemerintah Pusat dan Berita Acara Pelepasan Tanah Kas Desa	UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i angka 2	Tidak terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Kelancaran pelaksanaan pembangunan.
13	Barita Acara Panitia B (Panitia Pemeriksa Tanah) Prov. Jateng	PP No 40 Tahun 1996 ttg HGU, HGB dan HP atas Tanah	Tidak terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Memberikan kepastian atas alas hak atas tanah

1	2	3	4	5	6
14	Kajian teknis penetapan Lokasi dan Basic Design pengadaan tanah untuk kepentingan umum/non kepentingan umum pada 2 Kab/Kota atau lebih	UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Sampai terbitnya SP2LP (Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur</li> <li>- Menimbulkan spekulasi tanah</li> </ul>	Kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah
15	Penetapan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang bersifat rahasia.	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf a dan Huruf i	Sampai dengan batas waktu Keputusan tersebut dicabut.	Dapat mengungkap rahasia pribadi/Negara dan dapat menghambat proses penyusunan kebijakan.	Melindungi rahasia pribadi/Negara, serta memperlancar proses penyusunan kebijakan.
16	Penetapan Keputusan Bupati yang bersifat perizinan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf a dan Huruf i	Sampai dengan batas waktu izin tersebut berlaku.	Berkaitan dengan perlindungan terhadap persaingan usaha yang tidak sehat.	Melindungi rahasia perusahaan, sehingga dapat berkembang dengan baik.
17	Penetapan Keputusan Bupati berkaitan dengan mutasi/ pengangkatan/ pemberhentian/ penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah.	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf a dan Huruf i	Sampai dengan diumumkannya Keputusan tersebut oleh Pejabat yang berwenang.	Dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan bagian dari rahasia jabatan.	Menjaga kondusifitas dan intervensi dalam pengambilan keputusan.
18	Penetapan Keputusan Bupati berkaitan dengan pembentukan Tim dan sejenisnya	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf a dan Huruf i	Keputusan tersebut boleh diminta oleh pihak lain yang berkaitan langsung dengan penetapan Keputusan.	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan.	Melindungi proses penyusunan kebijakan.

1	2	3	4	5	6
19	Berkas perkara PTUN dan perkara Perdata sebelum disampaikan di persidangan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf a dan Huruf i	Sampai dengan keputusan inkrahct / mempunyai kekuatan hukum tetap.	Dapat menghambat proses penegakan hukum.	Memperlancar proses penegakan hukum.
20	Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMD tahun berjalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.40 Th. 2007 ttg Perseroan Terbatas pasal 63 s.d 65</li> <li>- UU 14 Tahun 2008 KIP Pasal 17 huruf i</li> </ul>	Terbatas, sampai dengan adanya laporan publikasi pada tahun berikutnya	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkatan informasi secara prematur; persaingan usaha bagi BUMD (bisnis plan)	Kinerja bisa terpantau dan terukur; pencapaian bisnis plan secara optimal
21	Hasil RUPS BUMD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.40 Th. 2007 ttg Perseroan Terbatas pasal 75 s.d.91</li> <li>- UU 14 Tahun 2008 KIP Pasal 17 huruf i</li> </ul>	Tidak Terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkatan informasi secara prematur; persaingan usaha bagi BUMD (bisnis plan)	Kinerja bisa terpantau dan terukur; pencapaian bisnis plan secara optimal
22	Hasil audit dari akuntan publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 7 Th. 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Th. 1998 Pasal 33, 40</li> <li>- UU 14 Tahun 2008 KIP Pasal 17 huruf e</li> </ul>	Tidak Terbatas, kecuali mendapatkan ijin sbgmn ps.41, 41A, 42, 43, 44 dan 44 A UU tsb	Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggung jawab	Aspek & norma kerahasiaan bank



1	2	3	4	5	6
23	Berita/Radiogram rahasia	UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Terbatas , sampai dengan informasi diterima user	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi berita / informasi rahasia
24	Berita/Radiogram rahasia	UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Terbatas , sampai dengan informasi diterima user	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi berita / informasi rahasia
25	Materi Rapat Paripurna yang terkait dengan publik yang masih perlu disosialisasikan.	Keputusan DPRD No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Karanganyar No. 1 Tahun 2017	Setelah menjadi Ketetapan Perda atau Perbup	Akan menghambat proses penyelesaian Perda atau Perbup	Akan menimbulkan persepsi yang berbeda-beda satu dengan yang lain karena penjelasan bukan dari ahlinya.
26	Laporan Hasil Pengawasan, terdiri dari : a. Laporan Hasil Pemeriksaan, b. Laporan Hasil Reviu; dan c. Laporan Hasil Evaluasi dan Monitoring	a) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i; b) PP No. 60 Th 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; c) PP Nomor 12 Th 2017 ttg Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 23 Ayat (2); d) Peraturan Menpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode etik Pengawasan Intern Pemerintah; e) Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia : STANDAR KOMUNIKASI AUDIT INTERN No. 4060 - Pendistribusian Hasil Audit Intern;	Tidak terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan

1	2	3	4	5	6
27	Rencana pelaksanaan tukar menukar / pemindahtanganan	UU 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf e angka 4	Sampai dengan penandatanganan berita acara serah terima	Menggangu / berpengaruh terhadap penataan siklus Pengelolaan Barang Daerah	Memudahkan pelaksanaan pemindahtanganan / siklus PBD
28	Database Obyek Pajak dan Retribusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j</li> <li>- UU 11 Tahun 2008 tentang ITE</li> </ul>	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi/mengamankan database Obyek pajak dan retribusi
29	Notulen hasil sidang Baperjakat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja
30	Daftar nominasi (rangking) Pejabat Struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Menimbulkan keresahan di kalangan Pegawai	Melindungi data pribadi
31	Rencana Penertiban / Penindakan dan Penegakan pada obyek tertentu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri No 26 Tahun 2005</li> <li>- UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 (i)</li> </ul>	Sampai pelaksanaan	Menghambat proses kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana

1	2	3	4	5	6
32	Hasil <i>Research and Development</i> di bidang IPTEK Olah Raga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 3 Tahun 2005 Pasal 20 ayat,</li> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b</li> </ul>	Sampai diperolehnya sertifikat HAKI	Terjadinya penggunaan hasil Iptek Olah Raga oleh pihak lain	Melindungi hasil Iptek Olah Raga
33	Laporan Evaluasi Kegiatan Penambangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b dan h.</li> <li>- UU no 4 th. 2009 pasal 88.</li> </ul>	Terbatas sampai proses evaluasi selesai	Terhambatnya proses evaluasi dan pengawasan kegiatan pertambangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi);</li> <li>- Menghindari persaingan tidak sehat</li> </ul>
34	Data teknis potensi air tanah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU no 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf d.</li> <li>- PP no 43 th. 2008 tentang airtanah pasal 23 ayat (3).</li> </ul>	Tidak Terbatas	Dapat mengungkapkan kekayaan alam.	Pengaturan dan pengelolaan kekayaan alam.
35	Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP)/ Koordinat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf d.</li> <li>- UU no 4 th. 2009 pasal 88.</li> </ul>	Tidak terbatas	Dapat mengungkapkan kekayaan alam.	Pengaturan dan pengelolaan kekayaan alam.
36	Data teknis hasil kegiatan, survey pendahuluan, eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi potensi Panas Bumi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU no 27 tahun 2003 Tentang Panas Bumi Pasal 4 ayat (3).</li> <li>- UU no 14 th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf d.</li> </ul>	Tidak terbatas	Dapat mengungkapkan kekayaan alam.	Pengaturan dan pengelolaan kekayaan alam.
37	Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU no 27 tahun 2003 Tentang Panas Bumi Pasal 4 ayat (3).</li> <li>- UU no 14 th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf d.</li> </ul>	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuka rahasia perusahaan;</li> <li>- Timbulnya persaingan tidak sehat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi);</li> <li>- Menghindari persaingan tidak sehat.</li> </ul>

1	2	3	4	5	6
38	Laporan Evaluasi Kegiatan Penambangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b dan h.</li> <li>- UU no 4 th. 2009 pasal 88.</li> </ul>	Terbatas sampai proses evaluasi selesai	Terhambatnya proses evaluasi dan pengawasan kegiatan pertambangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi);</li> <li>- Menghindari persaingan tidak sehat</li> </ul>
39	Daftar pembeli (Buyer) yang sudah di miliki oleh pengusaha (eksportir) tertentu.	UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Tidak Terbatas	Menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga iklim usaha kondusif.
40	Surat Pengajuan Hak Merek, cipta, paten, desain yang masih dalam proses di DEPKUMHAM.	UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Sampai dengan terbitnya hak merek, cipta, paten, desain	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI	Memberikan perlindungan HAKI
41	Surat Keterangan Asal (SKA) barang, Penerbitan SPEK (Surat Pemberitahuan Ekspor Kopi), Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) dan dokumen lainnya di bidang perdagangan luar negeri.	UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Tidak Terbatas	Menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga iklim usaha kondusif
42	Data jaringan bisnis perusahaan	UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Tidak Terbatas	Menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga iklim usaha kondusif
43	Hasil Uji Laboratorium Untuk Keperluan Ekspor	UU No. 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Mempengaruhi pemasaran dari produk tersebut, karena hasil uji tersebut bersifat temporer	Perusahaan dapat memperbaiki kesalahan (hasil uji) melalui peningkatan mutu/perbaikan mutu

1	2	3	4	5	6
44	Usulan Penetapan Upah Minimum Bupati/Walikota kepada Gubernur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 13 Th. 2003 tentang Ketenagakerjaan</li> <li>- UU 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan j</li> </ul>	Sampai Upah Minimum ditetapkan Gubernur	Menghambat Kesuksesan Kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Menjaga Iklim Kondusif
45	Usulan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum dari dunia Usaha kepada Gubernur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 13 Th. 2003 tentang Ketenagakerjaan</li> <li>- UU 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan huruf j</li> </ul>	Sampai terbit surat penangguhan Upah Minimum	Menghambat Kesuksesan Kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature.	Menjaga Iklim Kondusif
46	Alamat Shelter penampungan korban yang sedang ditangani/diberikan pendampingan.	UU 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 2	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi (riwayat, kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang)	Menjamin kenyamanan kelayan sehingga mempercepat proses rehabilitasi
47	Perkara yang sedang ditangani oleh PPNSLH	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 14 Tahun 2008 Ps 17 huruf a,</li> <li>- UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> </ul>	Tidak terbatas	Menghambat proses penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum
48	Rencana Pengawasan Usaha/ Kegiatan oleh PPLHD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf a,</li> <li>- UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> </ul>	Tidak terbatas	Menghambat proses penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum

1	2	3	4	5	6
49	Dokumen proses penyelesaian sengketa/ konflik lingkungan	UU No. 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf a	Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa).	Menghambat proses penyelesaian sengketa/ penegakan hukum	Kelancaran proses penyelesaian sengketa/ penegakan hukum
50	Rencana Detail Hasil AMDAL bidang pertahanan keamanan	UU No 14 tahun 2008 Ps 17 huruf c	Tidak terbatas	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara/ daerah	Melindungi ketahanan dan keamanan negara
51	Dokumen sisi mutu (Doksistu) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b,</li> <li>- PP No. 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten</li> </ul>	Tidak Terbatas	Dapat disalah gunakan oleh pihak tertentu.	Melindungi kompetensi kelembagaan sertifikasi.
52	Hasil Uji Laboratorium tentang Keamanan Pangan Produk Segar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b,</li> <li>- PP. No. 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Wajib</li> </ul>	Sampai dengan ada keputusan resmi	Dapat disalah gunakan oleh pihak tertentu.	Melindungi dan Mengamankan hasil informasi yang diperoleh
53	Hasil Uji Mutu Pangan di Produsen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b,</li> <li>- UU. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,</li> <li>- UU Pangan No. 71 Tahun 1996</li> <li>- UU No. 69 Tahun 1999 tentang Iklan dan Pelabelan</li> </ul>	Sampai dengan ada keputusan resmi	Menimbulkan Keresahan di Masyarakat	Melindungi ketentraman masyarakat

1	2	3	4	5	6
54	Hasil penelitian potensi sumber daya flora dan fauna yang masih dalam proses identifikasi	PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa	Setelah dinyatakan untuk publik	Terjadi eksploitasi yang tidak terkendali oleh pihak yang tidak berhak	Terjaganya sumberdaya plasma nuftah
55	Proses penyelesaian pengusutan benih Ilegal	PP No 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman Pasal 41 (1)	Terbatas sampai selesainya proses pengusutan	Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah	Mengamankan proses penegakan hukum
56	Proses penyelesaian pengusutan peredaran pupuk dan peredaran pestisida	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman Pasal 37 (3) Pasal 38,39 dan 41 Pasal 60 Ayat (1) huruf f dan g</li> <li>- UU No 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 a</li> </ul>	Terbatas sampai selesainya proses Pengusutan	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Melindungi dan mengamankan Petugas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
57	Proses Penyelesaian sengketa Perusahaan Perkebunan Besar Negara/ Swasta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Pasal 21 Pasal 47 ayat (1)</li> <li>- UU No 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 (a)</li> <li>- UU No 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Pasal 12</li> </ul>	Terbatas sampai selesainya sengketa	Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah	Mengamankan proses penegakan hukum
58	Proses usulan penilaian Usaha Perkebunan Negara/ Swasta	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No 12 th 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 17 Ayat 2, Pasal 60 (c, d)</li> <li>- UU No 12 th 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 17 Ayat 2, Pasal 60 (c, d)</li> <li>- UU No 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17a</li> </ul>	Terbatas sampai dengan 6 bulan dari sejak proses pengusulan		Mengamankan hak pribadi/ Perusahaan

1	2	3	4	5	6
59	Hasil Monitoring adanya dugaan penyimpangan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM-MP) dan program bantuan kepada pemerintah desa/kel dan kelompok masyarakat	UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat 2	Sampai adanya petunjuk/rekomendasi Gubernur	Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Asas Praduga tak Bersalah)	Melindungi hak privasi
60	Data pribadi penduduk / data perseorangan dan dokumen kependudukan	UU 24 Tahun 2013 Pasal 79 angka 1, Pasal 84 angka 1 dan 2	Tidak terbatas	Menimbulkan permasalahan hukum karena data-data tersebut wajib disimpan dan dilindungi keabsahannya oleh negara	Data pribadi seseorang terlindungi, terjaga keabsahannya dan hanya boleh diakses oleh lembaga-lembaga pengguna dengan izin dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan ruang lingkup data yang diperlukan.
61	Proses Penempatan / relokasi/fasilitator PNPM-MP	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 4	Sampai penerbitan keputusan	Menimbulkan friksi antar fasilitator dan kolusi	Terhindarnya friksi antar fasilitator dan kolusi
62	Proses Penentuan juara lomba terkait dengan pemberdayaan masyarakat	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Sampai penerbitan keputusan	Berakibat terjadinya friksi antar nominator dan kolusi	Terhindarnya friksi antar nominator dan kolusi.
63	Proses penentuan penerima bantuan kepada Pemerintah desa / Kel dan kepada kelompok masyarakat	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Sampai penerbitan keputusan	Menimbulkan kolusi dan nepotisme, Terjadinya Friksi antar pemohon bantuan	Menghindari kolusi dan nepotisme dan Terjadinya Friksi antar pemohon bantuan



1	2	3	4	5	6
64	Dokumen Ijin Usaha Pertambangan (IUP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b dan h.</li> <li>- UU no 4 th. 2009 pasal 88.</li> </ul>	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuka rahasia perusahaan;</li> <li>- Menimbulkan persaingan tidak sehat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi)</li> <li>- Menghindari persaingan tidak sehat.</li> </ul>
65	Hasil Eksplorasi Detail (Koordinat Potensi Bahan Tambang, Kualitas dan kuantitas komoditas tambang)	UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf d dan h.	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkap-kan kekayaan alam Indonesia;</li> <li>- Membuka rahasia perusahaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan/ manajemen Potensi Sumber Daya Alam;</li> <li>- Hak kepemilikan hasil Eksplorasi detail.</li> </ul>
66	Laporan Studi Kelayakan/ FS (Nilai Ekonomis Komoditas Tambang, Perkiraan Jumlah Cadangan, Kualitas Bahan tambang, sebaran)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b dan h.</li> <li>- UU no 4 th. 2009 pasal 88.</li> </ul>	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuka rahasia perusahaan;</li> <li>- Menimbulkan persaingan tidak sehat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi);</li> <li>- Menghindari persaingan tidak sehat</li> </ul>
67	Alamat Shelter (Tempat Penampungan)	UU 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 2	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi (riwayat, kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang)	Menjamin kenyamanan kelayan sehingga mempercepat proses rehabilitasi kelayan korban tindak kekerasan

1	2	3	4	5	6
68	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c angka 6	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Menjamin keamanan jalur komunikasi
69	Data berkas permohonan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)	UU No.14 tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Tidak terbatas	Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual.
70	Nilai Hasil Evaluasi Dengar Pendapat atau Rekomendasi Kelayakan Lembaga Penyiaran	UU No.14 tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur	Menjamin kelancaran proses perijinan lembaga penyiaran
71	Hasil Pemantauan Isi Siaran	UU No.14 tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Terbatas sampai dengan pleno komisioner	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas iklim penyiaran

1	2	3	4	5	6
72	Kegiatan Intelijen terkait dengan ideologi, politik, sosial, budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang mengganggu ketentraman masyarakat	UU 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf c- UU No. 3 tahun 2002	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menimbulkan keresahan di masyarakat.</li> <li>- Mengganggu kelancaran penanganan kasus</li> </ul>	Menjaga stabilitas daerah dan wilayah

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
 SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI UTAMA

